

Pembiayaan Peternakan

Agribisnis peternakan merupakan subsektor usaha yang padat modal. Sehingga untuk memperbesar pertumbuhan bisnis peternakan sangat diperlukan penguatan modal melalui pemberian kredit usaha seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Peternakan atau kredit melalui skema PKBL/CSR Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Mengutip data Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, pertumbuhan KUR Peternakan dilaporkan mengalami serapan yang sangat menggembirakan. Sejak 2015 hingga 2018, KUR Peternakan sudah dinikmati oleh 687,897 debitur dengan total plafon Rp 14,4 triliun. Pada 2019 telah ditetapkan target serapan KUR sebesar Rp 25,3 triliun untuk 1,1 juta petani dan peternak (Rp 19,7 triliun untuk 905 ribu petani dan Rp 5,6 triliun untuk 240 ribu peternak). Pertumbuhan serapan modal kerja yang menggembirakan, sebagai pertanda usaha peternakan tumbuh dan berkembang dengan baik.

Pada kesempatan Kongres Ikatan Sarjana Peternakan Indonesia (ISPI) di Malang, BRI menyajikan angka yang lebih tinggi KUR Peternakan tersalur melalui bank itu sebesar Rp 16,49 triliun sejak 2016 sampai Oktober 2018, dengan jumlah debitur 891 ribu. Namun intinya, selama 3-4 tahun belasan triliun rupiah kredit telah dikucurkan oleh perbankan kepada subsektor peternakan—dengan intervensi pemerintah, kepada usaha subsektor peternakan.

Namun, prestasi pembiayaan untuk mendorong pertumbuhan subsektor peternakan ini bisa kurang efektif dan produktif oleh persoalan kepastian lahan. Sekretaris Eksekutif Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Kadin Pusat pada 2011 menempatkan persoalan RTRW dan peruntukan lahan yang tidak jelas dan tumpang tindih, sebagai hambatan nomor wahid untuk investasi bidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman pada 2015 pernah menyatakan kepada media bahwa Kementerian Pertanian kesulitan mendorong investasi peternakan sapi karena mahal ongkos yang harus dikeluarkan untuk lahan peternakan sapi, bahkan proses pembebasannya juga sulit. Dibandingkan dengan Australia, proses pembangunan peternakan sapi di Indonesia jauh lebih sulit dan lebih mahal.

Amanat Undang-Undang yang Terabaikan

Peternak adalah produsen pangan yang mengemban beban tanggung jawab memproduksi pangan dan nutrisi kualitas tinggi bagi anak-anak negeri. Tugas yang seharusnya merupakan beban tanggung jawab institusi bernama negara, mestinya mendapatkan prioritas. Kita bisa bertanya secara

serius yaitu siapakah pihak yang bertanggung jawab akan produksi pangan khususnya pangan hasil ternak (daging, telur, susu)? BUMN, swasta, peternak skala besar, koperasi ataukah peternak rakyat dengan skala kecil? Ketika kita bisa menjawab dengan baik siapa pihak yang seharusnya bertanggung jawab akan produksi telur, daging dan susu, maka kita akan dengan mudah melihat bagaimana orientasi kebijakan negara akan diarahkan, termasuk kebijakan permodalan dan kepastian lahan untuk mendukung usaha peternakan.

Peternak pun, sebagai warga negara dan rakyat Indonesia, memiliki kemerdekaan atas lahan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dikelolanya. Kemerdekaan itu seharusnya dijamin oleh negara, melalui beleid yang dikeluarkannya tentang rencana tata ruang wilayah dan perizinan lokasi usaha. Adalah pasal 4 UU No 18/2009 jo UU No 41/2014 yang berbunyi: untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.

Dilanjutkan pada pasal 5: (1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimasukkan ke dalam tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan terlebih dahulu di tempat lain yang sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.

Sayangnya, kalangan pelaku usaha peternakan belum merasakan kehadiran negara secara meyakinkan untuk mengimplementasikan pasal 4 dan 5 ini, yaitu alokasi lahan khusus untuk peternakan. Sehingga seakan-akan negeri ini zonder keberpihakan kepada peternak dan usaha peternakan budidaya dalam hal kepastian peruntukan lahan/lokasi usaha dan perizinannya. Masih dijumpai pula ketidakseragaman implementasi kawasan budidaya antara daerah satu dengan lainnya, antara provinsi atau kabupaten satu dengan yang lain.

Untuk itu, perlu kiranya bagi insan peternakan nasional segera bangkit menyuarakan aspirasi secara masif kepada para politisi di tengah kontestasi demokrasi di tahun politik ini, agar kelak mereka memberikan ruang yang definitif untuk lokasi usaha peternakan. Kemudian memberikan acuan tunggal dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau peraturan yang setara, tentang kewajiban penetapan wilayah peternakan dan sistem perizinan lokasi usaha peternakan kepada pemerintah daerah. Perintah ini

Sayangnya, kalangan pelaku usaha peternakan belum merasakan kehadiran negara secara meyakinkan untuk mengimplementasikan pasal 4 dan 5 ini, yaitu alokasi lahan khusus untuk peternakan. Sehingga seakan-akan negeri ini zonder keberpihakan kepada peternak dan usaha peternakan budidaya dalam hal kepastian peruntukan lahan/lokasi usaha dan perizinannya. Masih dijumpai pula ketidakseragaman implementasi kawasan budidaya antara daerah satu dengan lainnya, antara propinsi atau kabupaten satu dengan yang lain

Zonder Kepastian Lahan



bersifat *mandatory* atau wajib untuk dilaksanakan oleh bupati dan gubernur. Sehingga tak ada penyimpangan implementasi oleh pemerintah daerah melalui perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perizinan daerah yang mereka susun.

Agar kelak tak ada lagi, peternak/pengusaha peternakan yang sudah mengintip peraturan daerah tentang RTRW dan “mencari lokasi pinggir” untuk mendirikan usaha peternakan, namun kesulitan untuk mendapatkan legalitas beternak di lokasi itu. Atau, pada 10 tahun setelah peternakan beroperasi, ramai-ramai dimusuhi dan diusik oleh masyarakat yang mendekat, tanpa kepastian dan pembelaan dari pengelola negara, karena alasan tidak ada izin legal dan/atau tak ada sandaran hukum untuk terus mempertahankan peternakan itu pada rencana tata ruang wilayah untuk usaha peternakan di daerahnya.

Tuntutan untuk implementasi atas pasal 4 dan 5 UU No 41/2014 itu juga harus terus disuarakan. Karena hal ini adalah amanat Undang-Undang dan barang tentu akan menjadi jaminan tak akan ada lagi alasan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten melakukan perubahan RTRW untuk menghentikan usaha peternakan. Karena jika alasan itu dikemukakan, berlaku pasal 5 ayat 2 yang mewajibkan pemerintah memberikan wilayah pengganti terlebih dahulu, sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.

Modal dan Lahan, ibarat Dua Sisi Mata Uang

Lantas, apakah hubungan antara kredit usaha/permodalan dengan lahan? Modal usaha—yang dalam perkembangannya bisa diperoleh melalui kredit perbankan berhubungan dengan lahan untuk berusaha sebagaimana dua sisi mata uang. Karena di atas lahan itulah modal usaha peternakan akan ditanam, ditumbuhkan, dikembangkan, dan hasil keuntungannya sebagian dipergunakan untuk membayar pokok dan bunga kredit kepada bank. Sehingga permodalan, terlebih yang berasal dari kredit, akan lebih berisiko jika tanpa ada kepastian RTRW dan sistem perizinan peternakan yang pasti dari pemerintah daerah sebagai representasi negara.

Berkaca dari politik agraria negara-negara berkembang yang memiliki agroindustri maju, Brazil dan Argentina misalnya. Mereka melakukan pembagian RTRW, termasuk lahan bekas perusahaan hutan dengan porsi lahan pertanian dan peternakan secara detail dan proporsional. Dimulai dari lahan untuk pertanian tanaman biji-bijian dan perkebunan. Biji-bijian terpetakan sebagai produk pangan dan produk antara, karena selain bisa digunakan sebagai

bahan pangan, juga menjadi bahan baku pakan dan biofuel. Kemudian alokasi juga diberikan secara pasti untuk lahan budidaya ekstensif peternakan sapi. Demikian pula budidaya unggas dilaksanakan secara terpadu di lahan secara integratif dengan tanaman pakan/biji-bijian (jagung, kedelai).

Hasilnya, agroindustri peternakan dan pertanian mereka tidak timpang karena politik agraria yang matang dan proporsi lahan antar komoditas terbagi secara optimal dalam tinjauan agronomis dan agroekosistem. Semua tersambung dalam mata rantai yang harmonis dan saling mencukupi. Jagung menjadi bahan pangan manusia, produksi bioetanol dan pakan untuk unggas. Kedelai, menjadi bahan pangan, bahan baku minyak goreng, dan bungkilnya untuk pakan unggas. Semua mata rantai agroindustri pangan tertata sejak penyusunan RTRW. Hasilnya nyata, produksi biji-bijian (jagung, DDGS, kedelai, bungkil kedelai, dll) dan daging (unggas dan sapi) mereka jumlahnya mencukupi bahkan berlebih sehingga diekspor dengan harga bersaing di pasar dunia.

Di Indonesia, hampir semua lahan bekas perusahaan hutan dipakai untuk lahan sawit, dan mengabaikan pola yang lebih adil kepada tanaman biji-bijian dan peternakan. Padahal, jagung dan kedelai juga bisa menghasilkan biofuel dan minyak nabati. Selain itu, pengembangan kedua jenis biji-bijian itu akan memperkuat ketahanan pakan unggas sehingga berpeluang meningkatkan efisiensi biaya produksi unggas. Limbahnya seperti tebon jagung juga bisa digunakan sebagai bahan pakan ternak sapi.

Tetapi sekali lagi, belum ada politik agraria dan RTRW yang berpihak kepada peternakan dan pertanian sebagai mata rantai pendukungnya. Jangankan tentang RTRW bekas perusahaan hutan dan yang dikuasai “balung gedhe” (kapital bermodal raksasa). RTRW peternakan di wilayah yang isinya lahan-lahan milik rakyat biasa saja, masih jauh dari kejelasan. Kalaupun ada, pengelola negara pada tingkat daerah masih enggan memberikan keberpihakan kepada peternakan melalui kejelasan perizinan dan/atau pembelaan saat terjadi konflik dengan warga.

Inilah pekerjaan rumah bagi kita bagaimana dukungan kepastian lahan dan permodalan bak dua sisi mata uang untuk peternakan. Semoga ada harapan dengan pemerintahan yang akan datang untuk lebih memperhatikan pentingnya lahan untuk peternakan sebagai penghasil pangan berkualitas tinggi seperti daging, telur dan susu, demi kecerdasan dan kebugaran generasi emas di masa yang akan datang. Semoga. ●TROBOS

*Ketua Dewan Pimpinan Provinsi HKTI DI Yogyakarta
Dekan Fakultas Peternakan UGM

Tetapi, sekali lagi, belum ada politik agraria dan RTRW yang berpihak kepada peternakan dan pertanian sebagai mata rantai pendukungnya. Jangankan tentang RTRW bekas perusahaan hutan dan yang dikuasai “balung gedhe” (kapital bermodal raksasa). RTRW peternakan di wilayah yang isinya lahan-lahan milik rakyat biasa saja, masih jauh dari kejelasan. Kalaupun ada, pengelola negara pada tingkat daerah masih enggan memberikan keberpihakan kepada peternakan melalui kejelasan perizinan dan/atau pembelaan saat terjadi konflik dengan warga